



## SOAL KEBIJAKAN JAM MALAM BAGI ANAK Bentuk Antisipasi Kejahatan Jalanan

**YOGYA (KR)** - Kejahatan jalanan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian Pemda DIY dan kabupaten/kota. Bahkan Pemkot Yogyakarta menaruh perhatian lebih untuk mencegah anak terlibat dalam kejahatan jalanan. Salah satunya dengan menerapkan jam malam untuk anak berusia di bawah 18 tahun. Jam malam tersebut diberlakukan mulai pukul 22.00 WIB sampai 04.00 WIB. Kebijakan itu untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

“Kebijakan Pemkot Yogyakarta ini sejalan dengan Pemda DIY. Seandainya dalam pelaksanaannya ada anak yang terjaring maka akan dibi-

na di asrama yang sedang dalam tahap pembangunan di Pundong, Bantul,” kata Sekda DIY, K Baskara Aji di Yogyakarta, Minggu (26/6).

Menurut Sekda DIY, gubernur telah membuat surat edaran yang ditujukan bagi kabupaten/kota. Dimana surat edaran tersebut berisi soal prioritas penanganan anak yang terlibat dalam kejahatan jalanan. Kebijakan diambil sebagai bentuk keprihatinan terhadap kejahatan jalanan yang terjadi.

“Dalam SE tersebut kabupaten/kota diminta mengalokasikan APBD untuk penanganan anak yang terlibat dalam kejahatan jalanan. Dengan cara ini sebagai kota tujuan pendidikan kami berharap bisa memberikan

kenyamanan dan keamanan, serta keselamatan saat anak sekolah,” terang Baskara Aji.

Diungkapkan, berkaitan dengan penanganan anak bermasalah, Pemda DIY telah merencanakan untuk membuat asrama. Dimana saat ini masih dalam tahap Detail Engineering Design (DED). Dari DED itu akan muncul seperti apa nanti desain, fungsi, dana, hingga durasi pengerjaan. Diharapkan semua tahapannya bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar, sehingga bisa diselesaikan secara tepat waktu.

“Saat ini programnya sudah jalan dengan baik. Bahkan kami melibatkan sejumlah pihak termasuk tentara dan polisi,” ujarnya. **(Ria)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005